PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

Nomor : 081/BAWASLU-PROV.LA.03/HK.01.01/III/2018

Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

di -
Bandar Lampung

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2.Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yang ditemukan oleh Edwin Nur,S.E dengan Nomor Temuan 008/TM/PG/Kab/08.05/III/2018 (terlampir) atas nama Sdri. Darning Tuti dan Temuan dengan nomor 009/TM/PG/Kab/08.05/III/2018 (terlampir) atas nama Sdr. Kamisem, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN dengan pasal yang dilanggar :

e) Pasal 2 Huruf (f) UU Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.
f) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 bahwa nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
   a) Huruf (d) bahwa ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memihak;
   b) Huruf (g) bahwa memelihara dan menjunjung tinggi etika standar etika yang luhur;
   c) Huruf (l) bahwa menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

Scanned by CamScanner

g) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat (2) bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
   d) Huruf (d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   e) Huruf (k) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
   f) Huruf (l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN
h) Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014, Pegawa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Tengah, 5 Maret 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

Nomor : 080/BAWASLU-PROV.LA-03/HK.01.01/III/2018

Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

di -
Gunung Sugih

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2.Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yang ditemukan oleh Edwin Nur,S.E dengan Nomor Temuan 008/TM/PG/Kab/08.05/III/2018 (terlampir) atas nama Sdri. Darning Tuti dan Temuan dengan nomor 009/TM/PG/Kab/08.05/III/2018 (terlampir) atas nama Sdr. Kamisem, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN dengan pasal yang dilanggar :

a) Pasal 2 Huruf (f) UU Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.
b) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 bahwa nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
   a) Huruf (d) bahwa ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memihak;
   b) Huruf (g) bahwa memelihara dan menjunjung tinggi etika standar etika yang luhur;
   c) Huruf (l) bahwa menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
c) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat (2) bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Scanned by CamScanner

a) Huruf (d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b) Huruf (k) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
c) Huruf (l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN
d) Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014, Pegawa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Tengah, 5 Maret 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemillihan Umum

Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner